

PELUANG BANK SYARI'AH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KABUPATEN PONOROGO

Oleh: Dr. H. Sugihanto Hs., M.Ag¹

Abstrak: *The purpose of this study was to gain an understanding of the concept of Islamic bank operations and risk management techniques, discusses the unique risks in the banking Shari'ah then analyze a number of challenges from the aspect of Shari'ah, so that unknown Islamic bank policy implications related to the economic empowerment of the people in Ponorogo. The first results of this study in terms of the conceptual problem of the difference between the formulation of the theory and the reality of practice on the basic principles of Islamic banking in Ponorogo, can be categorized in two forms, namely; deposit or savings principle, and the principle of sharing or profit sharing. Both in terms of economic empowerment of the people in Ponorogo, the step taken is to focus on a major program of socialization, training, and development sectors Units Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). Although the third and the shari'a banking can not be hosted in Ponorogo, but his chances in the economic empowerment of the people is quite promising and convincing. Indeed risks faced not too big and heavy, but still have to watch out for, such as credit risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, and the risk of withdrawal. Besides the unavailability of commercial warranty, money market instruments, commercial insurance and others, also there are some views of Shariah that have a direct impact on the risk management process. Or knowingly should be recognized that in banking circles there is no standardization of Shariah finance contract in Shari'ah.*

Keywords: Empowerment, Islamic Banking, Economics People

¹ Dosen Fakultas Syariah STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Meskipun pertumbuhan industri keuangan di tanah air telah memper-lihatkan fenomena yang cukup membesarkan hati, namun pemahaman terhadap jenis industri baru (Bank Syari'ah) ini masih belum secara umum dikenal oleh sebagian besar masyarakat, termasuk masyarakat muslim itu sendiri. Masih banyak kalangan yang tidak tahu, bahkan pada level intelektual dan para akademisi. Karena itu, upaya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini BI dan Kementerian Keuangan serta kementerian terkait, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah termasuk Kementerian Agama, masih dibantu para akademisi, LSM, seperti MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah) dan lain-lain sangat di harapkan tercapainya sosialisasi tersebut.

Dengan semakin meluasnya praktik perbankan syari'ah di tanah air maka pola-pola penghimpunan dan penyaluran dana yang *existing* mendapatkan tambahan bentuk-bentuk portofolio baru dengan paradigma baru. Hal ini, jelas menuntut penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya insani dan referensi yang mencukupi Menurut pengamatan peneliti, referensi yang ada sekarang ini masih jauh dari memadai. Meskipun sebagian referensi tersebut tersedia dalam jumlah dan edaran yang terbatas, secara umum kajian yang dibahas hanya bersifat dasar (*basic*) dan bernuansa pengantar (*introduction*).

Selanjutnya sektor ekonomi dan keuangan syari'ah perlu ditumbuh kembangkan melalui pengembangan instrument keuangan syari'ah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejah teraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja pemahaman para pelaku ekonomi dan keuangan syari'ah tentang teori (*akad ijarah, mudarabah, musya-rakah, dan istishna*) masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga ada sementara anggapan bahwa mereka "prakteknya" mendahului teori.

Perkembangan peluang bisnis pasca diterbitkannya Undang-undang Perbankan Syari'ah (UU No. 21 Tahun 2008) adalah orientasinya meningkatkan minat investor dalam maupun luar negeri yang akan masuk dalam industri per-bankan syari'ah. Untuk itulah, dengan munculnya sentra-sentra ekonomi ber-basis syari'ah,

Baytul Mal wat Tamwil (BMT), asuransi syari'ah, koperasi syari'ah, pegadaian syari'ah, MLM syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah, dan lain-lain, dengan sendirinya memerlukan upaya keras dan sungguh-sungguh untuk memunculkan konsep universal mengenai system ekonomi Islam secara utuh dan konfrehensif yang akan memayungi sentra-sentra ekonomi berbasis syari'ah.

Dengan prospek perbankan syari'ah yang demikian itu, banyak bank konvensional membuka cabang unit usaha syari'ah (UUS) secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensionalnya menjadi bank syari'ah. Untuk mendorong pertumbuhan perbankan syari'ah dibutuhkan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, terutama umat Islam agar system ekonomi berdasarkan syari'ah dapat terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syari'ah ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan unik, karena fenomena ini terjadi pada saat perekonomian nasional maupun global berada pada kondisi yang mengkhawatir kan.

Ditengah-tengah ketidakstabilan perekonomian global saat ini, akibat terjadinya krisis keuangan global, dan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi moneter, bank syari'ah tetap dapat mampu berdiri tegak ditengah-tengah berbagai terpaan, rintangan, dan persaingan yang terjadi. Potensi yang besar tersebut, harus mampu memacu institusi perbankan syari'ah sendiri untuk lebih kreatif, inovatif, dan terorganisir secara professional. Maka pertanyaannya adalah; sejauh mana pelaku perbankan syari'ah dapat memfor-mulasikan kegiatan-kegiatan dalam membangun perekonomian umat setelah mendapat payung hukum berupa UU No. 21 Tahun 2008.

RUMUSAN MASALAH

Seiring dengan diberlakukannya Undang Undang No. 21 Tahun 2008, sebagai upaya untuk menggali sumber permasalahan dapat dilakukan melalui suatu pengkajian berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Ponorogo. Upaya memaparkan dan mendiagnosa adanya kesenjangan antara teori (fikih) dan segi operasional perbankan, dengan harapan untuk memperoleh suatu pemahaman

tentang bagaimana perbedaan antara rumusan teoritis dan realita praktik dari perbankan syari'ah di Ponorogo.

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perbankan syari'ah di Kabupaten Ponorogo, khususnya resiko yang dihadapi oleh bank komersial dan bank investasi syari'ah. Kemudian, bagaimana peluang bank syari'ah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman tentang konsep bank syari'ah dan teknik operasional manajemen resiko, mendiskusikan keunikan resiko dalam perbankan syari'ah kemudian menganalisis sejumlah tantangan dari aspek syari'ah, sehingga diketahui implikasi kebijakan bank syari'ah yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Ponorogo

KERANGKA TEORITIS

Dengan diloloskannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan Syari'ah menjadi Undang Undang oleh DPR RI pada tanggal 18 Juni 2008, maka seluruh bentuk perbankan syari'ah kini telah mendapatkan “payung hukum” tertinggi yang akan melindungi kiprah dan sepak terjang mereka dalam industri keuangan syari'ah di tanah air. Undang Undang Perbankan syari'ah adalah kristalisasi dari sebuah perjuangan umat Islam Indonesia yang cukup panjang dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip syari'ah di bidang *mu'amalah*, khususnya *mu'amalah maliyah*. Namun harus diingat bahwa Undang-Undang Perbankan syari'ah ini jangan hanya menjadi simbol legalitas yang kosong substansi dan makna positifnya. Ia harus dipersepsikan sebagai suatu payung legalitas tertinggi yang tidak saja mampu mempercepat pertumbuhan perbankan syari'ah di daerah, melainkan juga memberikan kontribusi positif dalam mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkeadilan rakyat dan berorientasi kepada pemerataan (*equality*) dan sektor riil.

Dalam operasionalnya bank syari'ah berpegang pada prinsip haramnya riba dan bunga, hal ini didasarkan atas ketegasan dari nash-nash al-Qur'an seperti dalam surat al-Baqarah ayat 275: ...*wa*

ahalla Allah al-bay'a waharrama al-riba artinya ; “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²

Menurut pandangan jumbuh ulama masa kini, bunga hanyalah salah satu dari bentuk-bentuk riba yang dilarang. Bunga pada prinsipnya adalah bentuk nyata dari *riba nasi'ah*. Dalam pandangan mereka persoalan keharaman hukum bunga sesungguhnya sudah selesai (*settled*) dan tidak lagi diperlukan diskusi lebih jauh untuk membahas masalah itu³. Para penggagas, pelopor, dan penggerak lembaga keuangan syari'ah di seluruh dunia juga sudah tidak lagi mempersoalkan hukum bunga, karena bagi mereka keharaman bunga justru menjadi landasannya. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mendirikan se-buah lembaga keuangan (bank) yang dioperasikan bukan pada bunga (*free-interest based trans-action*)

Secara umum ‘keuangan syari'ah’ beroperasi dengan menggunakan akad-akad muamalah yang sudah menjadi bab-bab utama dalam fikih Islam. Sesungguhnya akad-akad jual beli (*al-buyu'*), bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa-menyewa (*ijarah*), *kafalah*, *hawalah*, *ju'alah*, dan lain-lain telah memberikan jawaban tuntas bagi rekayasa produk dan jasa serta pelayanan lembaga keuangan syari'ah, seperti perbankan, asuransi, reksadana, dan *multifinance*. Dengan mengadopsi akad-akad dalam fikih Islam inilah para ulama dan pakar ekonomi Islam mampu menghadirkan kembali sosok keuangan Islam yang dulu pernah menjadi mode transaksi selama beratus-ratus tahun di dunia Islam dan bahkan di wilayah-wilayah non muslim, baik di Eropa maupun Asia.⁴

Mengingat bahwa produk dan jasa perbankan syari'ah didasarkan bukan pada bunga (*interest*) dan lebih didasarkan pada

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Jamunu, 1965. hlm. 69

³ Para Ulama yang tergabung dalam perkumpulan ulama sedunia, seperti *Majma'al-Buhus* di Kairo, *Majma' al-Fiqh* di Robitoh Alam Islami, dan *Majma' al-Fiqh* di Organisasi Konferensi Islam (OKI), *Darul Ifta'* di Arab Saudi, dan *Supreme Court* di Pakistan, semuanya telah menetapkan hokum haramnya bunga (*interest* atau *faidah*). Di Indonesia Komisi Fatwa MUI telah menetapkan haramnya segala macam bentuk bunga dalam fatwa No. 1 Tahun 2004.

⁴ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *op.cit.* hlm. ix.

jual beli, bagi hasil dan sewa, maka wajah perbankan syari'ah pada hakekatnya berbeda dari padanan-nya yang konvensional dan yang didasarkan pada bunga (*interest*). Justru dengan kenyataan ini maka sebenarnya keuangan syari'ah khususnya perbankan syari'ah lebih menyerupai *universal banking* atau *multi-investment banking*. Tentunya dengan karakteristik ini bank syari'ah akan memiliki kemampuan lebih besar dari bank konvensional dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada unit-unit usaha yang membutuhkan dana tersebut dengan tingkat fleksibilitas mode pembiayaan yang jauh lebih variatif dibandingkan mitra mereka yang konvensional.

Terdapat perbedaan mendasar antara sistem keuangan Islam yang pernah ada di periode awal dan pertengahan dengan apa yang ada sekarang ini⁵. Dalam milieu internasional dan domestik yang sudah sangat berbeda, dinamika sistem tidak selamanya dapat melanjutkan replika masa lalu. Ilmu ekonomi telah menjadi sedemikian kompleks seiring dengan makin beragamnya tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan. Sistem keuangan tidak lagi sebatas bank saja. Terdapat banyak sekali jenis lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan dan intermediasi antara *supplier* dan para pengguna dana dengan berbagai jenis layanan. Pasar jasa keuangan pada saat sekarang ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: (a) *depository institutions* (seperti bank komersial, perusahaan pengelola keuangan, lembaga simpan pinjam, dan lembaga *kredit*), (b) *contractual saving institutions* (seperti perusahaan asuransi dan dana pension), dan (c) *investment intermediaries* (seperti reksadana dan *fund manager*)⁶

Selanjutnya kesadaran masyarakat untuk menerima kehadiran bank syari'ah masih belum seperti yang kita harapkan, artinya belum seimbang dengan pertumbuhan jumlah simpanan dan asset yang dimiliki. Sehingga kegagalan bisa saja terjadi dan akan melumpuhkan sendi-sendi sistem, yang lebih lanjut dapat menurunkan reputasi dan prospeknya di masa yang akan datang. Oleh karena itulah, diperlukan segenap daya dan upaya untuk

⁵ M. Umer Chapra, dan Tariqul Khan, *Regulasi & Pengawasan Bank Syari'ah*. (ter) Ikhwan Abidin Basri, MA. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008. hlm 9.

⁶ Lihat Mankin, 1995, hlm. 38-40

merespons persoalan dan tantangan yang menghadang pertumbuhan perbankan syari'ah.

Diantara tantangan terpenting yang dihadapi adalah hadirnya regulasi yang *prudent* dan pengawasan yang efektif, yang didukung oleh sistem kontrol internal yang tepat, manajemen resiko yang efisien, audit eksternal, dan adanya transparansi. Komponen ini akan membantu memperkuat gerak bank syari'ah, meminimalisir kegagalan, dan memungkinkan untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dengan melakukan pelarangan bunga. Reformasi hukum dan pengawasan yang diteliti nantinya bukanlah merupakan opsi, tetapi merupakan faktor solusi yang sangat penting dan harus dilakukan secepat mungkin. Jika tidak, maka korbannya bukan hanya dana-dananya yang akan menjadi hilang, melainkan juga bencana ekonomi akan menimpa dan menghancurkan perekonomian Negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sebagai sumber praktis, penelitian ini dilakukan di bank syari'ah yang ada di Kabupaten Ponorogo, serta lembaga keuangan lain yang berhubungan dengan bank syari'ah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data baik bersifat data observatif, data hasil wawancara, maupun data dokumenter. Penelitian ini bersifat kualitatif, karena data-data yang diperoleh dianalisis secara *verbal-diskriptif*.⁷

Sedangkan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma naturalistik dengan pendekatan fenomenologi yang menekankan pada hakekat realitas sosial serta mempelajari apa yang tampak dalam masyarakat⁸. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat menafsirkan dan mendiskripsikan makna yang terkandung dalam berbagai aktifitas bank syari'ah

⁷ lihat Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm 3; bandingkan dengan: Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methode: a Phenonebological Approach to the Social Sciences*. New York: A Wiley-Inter science Publication, 1975. hlm 4-5-

⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001. hlm. 100-101

dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penelitian ini tidak hanya puas mempelajari pendapat orang tentang keberadaan bank syari'ah ini, atau emahaminya berdasarkan teori-teori yang ada, akan tetapi juga langsung pada apa yang sebenarnya terjadi, yaitu yang terkait dengan keberadaan, manajemen dan operasional bank syari'ah dalam perberdayaan ekonomi umat.

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Pertama; *human resources*, yaitu informasi dan pandangan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan bank syari'ah di Kabupaten Ponorogo. Informan kuncinya adalah para pimpinan bank syari'ah, dengan alasan mereka sebagai pemegang kebijakan dalam operasionalnya. Peneliti juga akan mencari informasi dan pandangan dari pihak sasaran pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh perbankan syari'ah di Kabupaten Ponorogo. Kedua; *Phenomenon resources*, yaitu mengamati fenomena aktifitas pengelolaan bank syari'ah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam hal ini, peneliti memberikan fokus yang terkait tentang keberadaan, manajemen dan operasional bank syari'ah, dan Ketiga; *Document resources*, yaitu berupa kebijakan dan kegiatan yang terdokumentasikan, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik oleh bank syari'ah maupun dari lembaga terkait, seperti Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo.

Teknik pengumpulan data, yaitu survey dan/atau observasi, wawancara mendalam, diskusi intens dan pengumpulan data sekunder. Survey dilaksanakan terhadap Bank Muamalat, Bank Syari'ah Mandiri, dan BPR Syari'ah. Wawancara dan diskusi dilakukan terhadap informan dari pelaku bisnis perbankan syariah untuk memperoleh gambaran mengenai peluang bank syariah kaitannya dengan program pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Ponorogo.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka analisis datanya bersifat

terbuka (*open ended*) dan induktif.⁹ Dengan pola pikir induktif, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara *descriptive qualitative*. Pertama kali dalam analisis data ini, penulis menerapkan analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis ilmiah tentang isi data (pesan) suatu komunikasi atau fenomena.¹⁰ Holsti menyebut *content analysis* sebagai teknik untuk membuat inferensi secara obyektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik pesan atau data yang hendak dikaji.¹¹

Untuk memperoleh derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian, peneliti mengikuti cara kerja yang digunakan oleh Lincoln dan Guba dalam Sudirman.¹² Cara kerja untuk melakukan keabsahan data dalam penelitian ini melalui tiga tahap (a) Melalui *triangulasi*, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (i) *Triangulasi* sumber data yang dilakukan dengan cara mencari data dari banyak sumber informan, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan bank syari'ah dalam pemberdayaan umat (ii) *Triangulasi* pengumpul data (*investigator*) yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mencari data dari banyak sumber informasi. *Triangulasi* metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan banyak metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). (iii) *Triangulasi* teori yang dilakukan dengan cara mengkaji beberapa teori (literatur) yang relevan, sehingga dalam hal ini tidak digunakan teori tunggal tetapi teori jamak. Berikutnya (b) melakukan *peer debriefing*, yaitu menelaah, mencocokkan (*cross check*) dengan teman sejawat melalui diskusi untuk menganalisis hasil penelitian (*draft kesimpulan*) yang sudah disiapkan. kemudian (c) dengan *member*

⁹ Dikatakan terbuka karena terbuka bagi adanya perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data baru yang masuk. Dikatakan induktif karena berangkat dari realita dan fakta empiric yang berkaitan dengan fenomena dan simbol-simbol aktifitas pemberdayaan ekonomi umat yang telah dilakukan bank syari'ah. Lihat S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996. hlm. 29

¹⁰ Moeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*

¹¹ Cole R. Holsti, *Content Analysis for The Social Science and Humanities*. Canada: Departement of Political Science University of British Columbia, 1969. hlm. 14

¹² Florentus Sudirman, "Pembangunan Perkotaan; Kajian Implementasi Kebijakan Pemba-ngunan Kota Samarinda Menuju Kota yang Bersih dan Rapi". *Disertasi* Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2006. hlm. 106

check dan *audit trial*, yang berarti peneliti akan melibatkan partisipan atau subyek untuk mereview laporan hasil penelitian yang sudah disiapkan. Kemudian dalam *audit trial* peneliti melakukan dengan cara memeriksa “ketelitian” catatan data dengan mengkonfirmasi kepada ahlinya.

TEMUAN DATA

1. Pengembangan Perbankan Syari'ah

Dalam *grand strategy* pengembangan perbankan syari'ah, sedang dilakukan serangkaian program utama antara lain; (1) Pengembangan segmen pasar, (2) Pengembangan produk, (3) Program peningkatan pelayanan, (4) Program Sosialisasi dan komunikasi.

Adapun jenis dan kegiatan usaha perbankan syari'ah, dapat dibedakan menjadi dua, Pertama, kegiatan usaha Bank Umum Syari'ah yang dikenal dengan BUS, dan Kedua kegiatan Unit Usaha Syari'ah atau disingkat UUS Untuk produk dan Jasa perbankan dapat dibagi tiga macam, yakni; Penyaluran dana, penghimpunan dana, dan jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya

Bank syariah dalam kegiatan menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar pembiayaan syariah dibedakan atas tiga kategori; (a) transaksi untuk barang dilakukan dengan prinsip jual beli, (b) transaksi untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, dan (c) transaksi dengan kerjasama untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dilakukan dengan bagi-hasil. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk kelompok ini prakteknya menggunakan prinsip jual beli, seperti *murabahah*, *salam*, *istishna* serta ada yang menggunakan prinsip sewa, seperti *ijarah*. Untuk kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha, sesuai dengan prinsip bagi hasil dengan nisbah yang disepakati. Produk yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* atau *mudharabah*.

Prinsip jual-beli, pada dasarnya diadakan sebagai bentuk perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*),

dimana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, seperti

Pembiayaan *Murabahah*, dimana pihak bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika disepakati tidak dapat dirubah selama berlakunya akad

Pembiayaan *salam*, merupakan transaksi jual beli yang barangnya belum ad, dan pembayarannya secara tunai. Pihak bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Ciri khasnya, barang ditentukan secara pasti kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang. Prakteknya, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan adalah menjadi harga beli bank dari nasaban, ditambah keuntungan (laba). Ketika bank menjualnya secara kredit (cicilan), kedua belah pihak harus mensepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Istishna', merupakan jenis pembiayaan yang sama dengan *salam*, hanya saja dalam *istishna'* pembayarannya dilakukan oleh pihak bank tidak secara tunai melainkan beberapa *termyn* (tahap). Biasanya bank syariah melakukannya pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi

Sedangkan untuk prinsip *Ijarah* atau sewa, hamper sama juga dengan jual-beli, hanya soal perpindahan kepemilikan bukan barangnya tapi manfaat atau jasanya. Kemudian pada akhir waktu sewa, pihak bank dapat menjual barang yang disewakan itu kepada nasabah yang disebut *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT), dimana harga sewa dan harga jual disepakati pada waktu akad.

Untuk jenis penyaluran dana yang ketiga, yakni prinsip bagi hasil yang dikenal dengan *musyarakah* dan *mudharabah*. Perbedaan antara keduanya ada-lah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan. Kalau *mudharabah*, modal hanya dari satu pihak saja, sedangkan *musyarakah* modal bisa dari dua pihak atau lebih. Perjanjian “kepercayaan” ini dalam

fikih disebut *'uqud al-amanah* yang menuntut kejujuran serta menjunjung keadilan.

Adapun untuk menghimpun dana dari masyarakat, bank syaria'ah dapat melakukan kegiatan dalam bentuk *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip yang di-terapkan adalah *wadi'ah yad dhamamah* bukan *wadi'ah amanah* dalam bentuk produk rekening giro. Sehingga pihak bank boleh memanfaatkan harta (barang) titipan, pemilik dana akan mendapat imbalan berupa insentif yang tidak disebut (diperjanjikan) dalam akad. Prinsip yang diterapkan untuk *mudharabah*, pihak deposan sebagai *shahibaul mal* (penyandang dana), dan pihak bank adalah sebagai pengelola, dengan cara bagi hasil atas nisbah yang disepakati. Bank sebagai pengelola, bertanggung jawab penuh atas keuntungan atau kerugian yang terjadi. Prinsip ini dalam praktek diaplikasikan dalam produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Ada beberapa jenis *mudharabah* yang dalam operasionalnya dapat di paparkan sebagai berikut; (i) *mudhrabah mutlaqah*, dimana pihak bank tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun, (ii) *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, merupakan bentuk simpanan khusus, dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank (misalnya untuk bisnis tertentu, atau dengan akad tertentu, atau untuk nasbah tertentu).

Khusus dalam pelaksanaan pembayaran, sering diperlukan adanya akad pelengkap. Akad pelengkap ini bukan untuk mencari keuntungan, tapi sekedar untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran. Pihak bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan akad (perjanjian) tersebut, sekedar hanya untuk menutupi biaya yang riil terjadi.

Demikian pula dalam hal jasa, bank syaria'ah dapat melakukan pelayanan antara lain, jual beli valuta asing (*sharf*) dan *Ijarah* (sewa) seperti penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*), sehingga bank memperoleh imbalan.

2, Perberdayaan Ekonomi Umat

Kalau ada sementara orang yang mengatakan bahwa perbankan syariah "enggan" untuk menyentuh sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) bukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini lebih dikarenakan pihak bank masih belum memiliki sebuah sistem yang bisa membedakan mana usaha mikro dan kecil yang benar-benar berpotensi (*prospektif*) untuk diberdayakan, dan mana yang tidak.

UMK yang merupakan sebuah usaha ekonomi kerakyatan, seperti kios rokok, warung kopi, pedagang sayur, wartel, rental, dan *home industri* (usaha mikro), kemudian warnet, photo copy, *factory outlet*, dll (usaha kecil), yang termasuk (usaha menengah) seperti ruko, rukan, moko, dan sebagainya. Karena unit usaha ini bergerak dalam bidang menjual barang ataupun jasa, yang dapat dikatakan masih tergolong baru, biasanya ada keunikan yang ditawarkan dan masih harus melalui berbagai macam tantangan untuk dapat eksis dan bertahan, apalagi untuk berkembang, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebab muara dari penghasilan usaha ini adalah *selling*, maka disinilah letak peran dan peluang dari perbankan syariah untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

Bagaimana caranya, adalah dengan membimbing dalam monitoring omzet pinjaman UMK tersebut secara tidak langsung, apakah sesuai dengan target pada "*business plan*" nya atau tidak, dengan menggunakan *commerce*. Jadi sebelumnya pihak bank syariah harus bermitra dengan para pelaku UMK dengan alur monitoring secara tidak langsung.

Cara ini dapat dilakukan sebelum bank syariah menyetujui permohonan *business plan* dari pengusaha UMK untuk mengetahui perkembangan usaha atau pada saat setelah bank memberikan kucuran dana, untuk mengetahui seberapa besar kapasitas produksi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dari sinilah bank dapat menilai apakah UMK tersebut tergolong prospektif atau tidak.

Tentang bagaimana perbedaan dari segi konsep antara rumusan teoritis dan realitas praktik dari prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, dapat dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**, prinsip titipan atau simpanan, ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik perseorangan atau

badan hukum, yang harus dijaga sebagai amanah dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Prakteknya, dalam produk perbankan semua jenis keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan adalah menjadi milik bank, akan tetapi jika mengalami kerugian juga menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Sebagai imbalan, si penyimpan akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap harta (barang) nya, termasuk fasilitas-fasilitas giro lain. Artinya dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, dalam memberikan insentif atau bonus kepada nasabah sudah menjadi kebijakan dari bank yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya merangsang masyarakat dalam menabung, menanam investasi dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan, tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara *advance* atas kebijakan bank.

Kedua, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) secara teknis *mudharabah* dan *musyarakah*, bahkan *murabahah* merupakan akad kerjasama yang bebas riba. Kalau bank konvensional suku bunga dari investasi hanya berkisar 11 – 12 %, maka untuk bagi hasil, nisbah untung tabungan dapat berkisar antara 55 – 56 %. Secara konkrit bila seseorang memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, ia bisa menggunakan produk *musyarakah*. Dimana porsi bank syari'ah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Untuk *murabahah*, pihak bank syari'ah misalnya akan beli mobil yang diinginkan nasabah, maka mobil dibeli secara tunai oleh bank, dan kemudian menjualnya kepada nasabah. Karena pihak bank telah menalangi dulu maka pada saat menjual kepada nasabah harganya sedikit lebih mahal, sebagai keuntungan untuk bank. Karena bentuk dan besar keuntungan sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus dibayar nasabah relatif tetap. Demikian prinsip-prinsip dasar perbankan syari'ah yang dipraktikkan selama ini.

3. Peluang dalam Pemeberdayan Ekonomi

Meskipun Ponorogo dikenal sebagai kota santri dengan pemeluk agama Islam mayoritas, produk keuangan yang berprinsip syariah belum bisa menjadi "tuam rumah" di daerahnya sendiri. Sehingga kehadiran bank syari'ah, atau lebih luas lagi sekonomi

berbasis syari'ah belum begitu menarik para pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah.

Sebenarnya potensi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah cukup besar, bahkan sektor ini sempat diandalkan untuk mendongkrak ekonomi umat. Secara etung-etungan kasar saat ini ada sekitar 400 unit usaha mikro, 200 usaha kecil, dan 100 usaha menengah. Untuk menggenjot target pembiayaan 124 milyar Usaha Mikro dan Kecil tersebut, seharusnya bank syari'ah mampu menjadi mitra dengan meningkatkan volume pembiayaan dalam bentuk *joint financing*, atau dengan strategi menggandeng lembaga, seperti koperasi dan/atau lembaga keuangan mikro syari'ah, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), termasuk Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah.

Untuk pemberdayaan ekonomi umat ke depan, nampaknya perlu lebih difokuskan pada sosialisasi, pembinaan, dan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Direktur utama Bank Muamalat menyatakan, bahwa untuk pembiayaan mikro dan pendanaan akan diarahkan kepada dana "ritel" sehingga *cost of fund* dimungkinkan bisa turun. Dengan pendapatan meningkat, sementara biaya operasional turun, diharapkan dapat mengejar ketertinggalan mencapai target menggaet para pengusaha Unit Usaha Mikro dan Kecil ini.

Langkah yang ditempuh adalah dengan (1) Sumber daya lokal harus dijadikan basis utama, karena salah satu karakter unit Usaha Mikro dan Kecil adalah melakukan proses efisiensi dengan mendekatkan sumber bahan baku, dan (2) membentuk infrastruktur pendamping yang dapat membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam menghadapi lembaga pembiayaan, mengadopsi teknologi informasi (IT), serta mengakses pasar luas; (3) kehadiran lembaga penjamin kredit merupakan pilihan tepat, karena rendahnya aksesibilitas Usaha Mikro dan Kecil terhadap pembiayaan berpanmgkal dari tidak tersedianya agunan; (4) penggunaan teknologi yang berbasis (informasi) pengetahuan lokal, dengan menggandeng Perguruan Tinggi sebagai mitra usaha; dan (5) sosialisasi dengan meningkatkan promosi produk, di arena show of UMKM Jawa Timur.

Dalam kompetisi meraih peluang pemberdayaan ekonomi umat sebagai pengembangan pasar, perbankan syariah telah melakukan serangkaian program utama, diantaranya adalah (a) program pencitraan "membangun image" baru perbankan syariah; (b) pengembangan segmen pasar; dan (c) program pengembangan produk.

Akhirnya, dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi bank syariah atau lembaga keuangan syariah pada umumnya, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu risiko secara umum yang sering dihadapi juga oleh bank konvensional, dan risiko khusus yang secara unik melekat pada bank syariah sebagai akibat kepatuhan dan ketaatannya terhadap prinsip syariah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah perbedaan dari segi konseptual antara rumusan teori dan realitas praktik atas prinsip-prinsip dasar perbankan syariah di Kabupaten Ponorogo, dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu; prinsip titipan atau simpanan, dan prinsip bagi hasil atau *profit sharing*. Untuk yang dalam bentuk titipan (*wadi'ah*) aplikasinya di lapangan, pihak Bank Syariah sebagai penerima titipan, dapat memanfaatkan barang atau harta titipan dengan ketentuan asal semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan menjadi milik bank, atau sebaliknya kalau menderita kerugian harus menjadi tanggung jawab bank, dan tidak membebankan kepada nasabah yang menitipkan. Sebagai imbalannya, si penyimpan akan mendapat jaminan keamanan terhadap harta atau barang yang disimpan dan dititipkan di bank. Sedangkan untuk prinsip bagi hasil, dapat diaplikasikan dalam bentuk akad kerjasama.
2. Dalam hal pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Ponorogo, langkah yang ditempuh adalah dengan memfokuskan pada program utama sosialisasi, pembinaan, dan pengembangan sektor Unit Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM). Adapun strategi yang ditempuh antara lain dapat diprioritaskan pada (a) menjadikan sumber daya lokal sebagai basis utama, melalui proses efisiensi dengan mendekatkan sumber bahan baku; (b) Perlu membentuk infrastruktur pendamping yang dapat membantu pelaku usaha Mikro dan Kecil dalam menghadapi lembaga pembiayaan, mengadopsi IT (teknologi informasi), dan mengakses pasar luas; dan (c) Hadirnya lembaga penjamin kredit dalam hal ini adalah bank syari'ah, atau unit lembaga keuangan mikro syari'ah.

3. Meski perbankan syari'ah belum bisa menjadi tuan rumah di Ponorogo, akan tetapi peluangnya dalam pemberdayaan ekonomi umat cukup menjanjikan dan meyakinkan. Memang risiko yang dihadapi tidak terlalu besar dan berat, akan tetapi tetap harus diwaspadai, misalnya risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko penarikan dana. Disamping tidak tersedianya garansi komersial, instrumen pasar uang, asuransi komersial dan lain-lain, juga masih terdapat beberapa pandangan syari'ah yang berdampak langsung pada proses manajemen risiko. Atau secara sadar harus diakui bahwa di kalangan perbankan syari'ah belum ada standarisasi akad keuangan secara syari'ah.

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa kebijakan yang perlu dikembangkan, yakni adanya budaya manajemen risiko dalam lembaga keuangan syari'ah, misalnya; masalah tanggung jawab manajemen, kemudian laporan risiko (baik risiko kredit, likuiditas, operasional, dan risiko negara (*country risk*))

Dalam operasional industri keuangan (termasuk perbankan) syariah, disarankan untuk semaksimal mungkin segera mendirikan beberapa institusi dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan prinsip syari'ah, misalnya; sistem proteksi simpanan, sistem manajemen likuiditas, reformasi hukum untuk memfasilitasi bank syari'ah dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Burhanuddin. *Budaya Kerja Perbankan, Jalan Lurus Menuju Integritas*. Jazkarta: LP3ES, 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Jakar-ta" Tazkia Institute, 1999
- _____, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006
- Asnawi, Nur. *Pemasaran Syari'ah: Studi tentang Pembudayaan Nilai-nilai Syari'ah (N2S) dalam Pemasaran di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Disertasi, 2008 IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Aziz, Amin. *Pedoman Pendirian Baitul Mal wa Tamwil*. Jakarta: Pinbuk Press, 2004
- Hafifuddin, Didin. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Hamdi, M. Luthfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003
- Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia; Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Gema Press, 2009
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja-wali Press, 2004
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2008
- Khan, Tariqullah dan Umer Chapra. *Regulasi & Pengawasan Bank Syari'ah*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2008
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syari'ah; Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008

- Setyaji, Achmad. *Perbankan Syari'ah Kian Menjamur di Nusantara Perlu Cetak Biru dan Positivisasi. Fatwa MUI dalam Prospek Bank Syari'ah Pasca Fatwa MUI*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005
- Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syari'ah; Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Ja-karta: Rajawali Press, 2006
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI. *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Penerbit Jambatan, 2002
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Ja-karta: Penerbit Grasindo, 2005
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*. Kairo: al-Madany, tt
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU): Lajnah Bahtsul Masa'il a926-1999*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004
- Zaman, Hasanuz. *Economic Function of in Islamic State*. London: The Islamic Foundation, 1984